

**PENGARUH PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN DESA, LINGKUNGAN
PENGENDALIAN DAN MORALITAS PERANGKAT TERHADAP POTENSI FRAUD
DALAM PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA
(Studi Kasus di Desa Sungai Golang Kecamatan Kelayang
Kabupaten Indragiri Hulu)**

Zulaikah Dwi Utami ¹⁾

Aris Eddy Sarwono ²⁾

Dewi Saptantinah Puji astuti ³⁾

1, 2, 3) Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Slamet Riyadi Surakarta
e-mail: ¹⁾ zulaikahdwiutami@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to analyze the direction of the village financial statements, the control environment and the morality of the device against the potential of fraud in the management of village fund allocation. The sampling technique uses census techniques. The sample of this study is 62 village devices in Sungai Golang village. Data collection using a questionnaire. Analysis of the data used is multiple linear regression analysis. The results showed that the of village financial statements had a negative effect on the potential for fraud in the management of village fund allocations, the control environment negatively affected the potential for fraud in the management of village fund allocations and the morality of negatively affected devices with potential fraud in managing village fund allocation.

Keywords: *fraud potential, village financial statements, control environment, individual morality*

PENDAHULUAN

Desa merupakan bentuk pemerintahan yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, desa sebagai sebuah pemerintahan yang otonom dengan diberikannya hak-hak istimewa, antara lain terkait pengelolaan keuangan dan alokasi dana desa, pemilihan kepala desa serta proses pembangunan desa. Hal tersebut dapat membantu pelaksanaan otonomi daerah, sehingga pemerintah daerah dituntut untuk mampu memberikan informasi keuangan kepada publik melalui sistem akuntansi dan standar akuntansi keuangan pemerintah daerah yang memadai.

Sehubungan dengan pasal 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menyebutkan bahwa alokasi dana desa adalah dana yang diberikan kepada desa yang berasal dari dana perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota setelah dikurangi dana alokasi khusus. Berdasarkan data alokasi dana desa tahun 2018 (www.kemenkeu.go.id) menyatakan bahwa jumlah alokasi dana desa sebesar Rp 60.000.000.000.000,00 yang meliputi 33 provinsi dan 434 kabupaten/kota. Pemerintah mengalokasikan dana desa yang cukup besar tersebut, tentunya harus dapat dikelola dan dipertanggungjawabkan dengan baik oleh aparatur, mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan.

Jumlah alokasi dana desa yang terhitung cukup besar tersebut menjadikan timbulnya potensi bagi pemerintah desa untuk melakukan penyimpangan, hal ini terjadi karena 3 kondisi yang biasa disebut dengan istilah “*Fraud Triangle*” oleh Cressey tahun 1953 yaitu adanya kesempatan (*opportunity*), adanya tekanan (*pressure*) dan karena sikap atau karakter

(*rationalization*). Kondisi tersebut sangat mungkin terjadi, sehingga perlu penekanan untuk memahami regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah.

Tindakan kecurangan (*fraud*) dapat terjadi di setiap lembaga baik di provinsi, kabupaten, kecamatan, maupun desa. Tindakan ini juga hampir terjadi di seluruh sektor pemerintahan dan sektor swasta. Akhir-akhir ini kasus *fraud* semakin marak terjadi. Sektor pemerintahan desa dalam pengelolaan alokasi dana desa bisa juga terjadi potensi *fraud*, hal ini dipicu besarnya anggaran yang di alokasikan untuk desa oleh pemerintah.

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh penyajian laporan keuangan desa, lingkungan pengendalian dan moralitas perangkat terhadap potensi *fraud* dalam pengelolaan alokasi dana desa. Harapannya agar potensi *fraud* dapat dicegah dan berkurang baik di sektor pemerintahan maupun swasta.

Beberapa penelitian tentang pencegahan *fraud* dan potensi *fraud* dalam pengelolaan alokasi dana desa menunjukkan bahwa masih sedikit yang melakukan penelitian dengan konteks tersebut, menurut Rahimah, Murni dan Lysandra (2018) bagian utama yang harus diperhatikan untuk pencegahan *fraud* adalah sistem pengendalian internal, dan moralitas individu. Hasil penelitian tersebut selaras dengan penelitian Atmadja dan Saputra (2017) yang menyebutkan bahwa sistem pengendalian internal dan moralitas berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*. Menurut Seputro, Wahyuningsih, dan Sunrowiyati (2017) potensi *fraud* dapat terjadi dari kurangnya pemahaman aparatur dari segi pengelolaan ataupun menyusun suatu perencanaan pembangunan sampai dalam membuat laporan keuangannya. Hal ini memberikan pengaruh terhadap penyalahgunaan dana desa baik dari sisi salah prosedur maupun menimbulkan potensi *fraud*.

Berdasarkan penelitian Rahimah, *et al* (2018) menyebutkan bahwa penyajian laporan keuangan desa tidak berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan alokasi dana desa. Penyajian laporan keuangan desa yang sudah disusun dengan akuntabel dan transparan tidak secara kuat dapat berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Seputro, *et al* (2017) yang menyatakan bahwa laporan keuangan desa sangat penting untuk pengendalian agar terhindar dari potensi *fraud*, karena informasi penggunaan keuangan desa dapat dilihat dari laporan pertanggungjawabannya yang telah terealisasi oleh pemerintah desa yang mana sudah atau belum sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Berkaitan dengan penelitian terdahulu, terdapat sisi beda dengan diangkatnya kembali penelitian ini yaitu dari variabel moralitas individu yang lingkungannya lebih universal diganti menjadi lebih spesifik ditujukan kepada moralitas perangkat, dan variabel tetap (*dependent*) lebih menyinggung pada potensi *fraud* bukan pada pencegahan *fraud* serta terdapat variabel kontrol yaitu terdiri dari usia, jenis kelamin dan pendidikan. Selanjutnya, objek yang dijadikan fokus penelitian juga menunjukkan tempat yang berbeda sehingga hasil yang diperoleh bisa jadi berbeda pula sesuai dengan keadaan di lapangan. Adapun untuk memperkuat hasil penelitian dilakukan uji coba instrumen terlebih dahulu pada mahasiswa yang telah menempuh mata kuliah akuntansi sektor publik dan auditing dengan jumlah 30 orang. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Sungai Golang Kecamatan Kelayang dengan melibatkan seluruh perangkat desa.

Jumlah alokasi dana desa ini untuk Provinsi Riau tahun 2018 adalah mencapai Rp 1.254.688.851.000,00 dan untuk alokasi ke Kabupaten Indragiri Hulu berjumlah Rp 138.806.180.000,00 melalui (www.kemenkeu.go.id). Alokasi dana tersebut mengalami kenaikan dimana tahun 2017 kabupaten Indragiri Hulu hanya mendapatkan alokasi dana dengan jumlah Rp 89.900.093.800,00 melalui (www.jdih.inhukab.go.id). Selanjutnya, anggaran yang diberikan pemerintah kepada desa Sungai Golang terjadi fluktuatif anggaran mulai dari tahun 2015 alokasi dana desa yang diberikan berjumlah Rp 136.673.366,00, tahun 2016 alokasi dana desa naik menjadi Rp 477.676.155,00 sedangkan untuk tahun 2017 alokasi dana desa turun menjadi Rp 447.205.000,00 (www.jaga.riau.go.id).

Berdasarkan observasi di lapangan jumlah alokasi dana desa masih belum sesuai dengan hasil pengelolaan alokasi dana desa di Desa Sungai Golang dan mengenai pengelolaan informasi keuangan desa masih tergolong tidak transparan, maka perlu tindak lanjut untuk menggali informasi mengenai potensi *fraud* di desa tersebut.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Teori *Fraud Triangle*

Teori *fraud triangle* dikemukakan oleh Cressey (1953) melalui Kassem dan Higson (2012) yang terdiri atas tiga penyebab atau pemicu *fraud* yaitu *pressure*, *opportunity* dan *rationalization*. Ketiga dimensi tersebut saling berkaitan antara satu dengan yang lain sehingga membentuk konsep yang *aggregate* untuk menjelaskan faktor-faktor *fraud* secara komprehensif. Kondisi yang menyebabkan terjadinya *pressure* yaitu tekanan finansial, kebiasaan buruk dari masa lalu yang terus dilakukan, tekanan yang muncul dari hal-hal yang berhubungan dengan pekerjaan dan tekanan-tekanan dari berbagai faktor YR Dewi (2017). *Opportunity* yaitu kondisi atau situasi yang memungkinkan seseorang melakukan atau menutupi tindakan tidak jujur dengan menggunakan peluang yang ada. *Rationalization* ditunjukkan saat pelaku mencari pembenaran sebelum melakukan kejahatan, bukan sesudah melakukan tindakan tersebut.

2. Penyajian Laporan Keuangan Desa

Laporan Keuangan Desa atau Pengelolaan Keuangan Desa telah diatur dalam Bab V Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, penerimaan dan pengeluaran dengan bukti yang lengkap dan sah, penatausahaan, dan pelaporan pertanggungjawaban ke pemerintah dan harus diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi.

3. Lingkungan Pengendalian

Komponen paling awal dalam sistem pengendalian internal adalah lingkungan pengendaliannya. Profesi akuntansi dan *The Committe of Sponsoring Organizations* (COSO) YR Dewi (2017) menjelaskan bahwa lingkungan pengendalian (*control environment*) merupakan atmosfer kerja yang dibangun oleh organisasi untuk dipatuhi oleh karyawan atau perangkat. Elemen ini terdiri atas tindakan, kebijakan, dan prosedur yang mencerminkan sikap *top* manajemen, para direktur, pemilik entitas ataupun pemimpin disuatu organisasi secara keseluruhan mengenai pengendalian internal serta arti pentingnya bagi organisasi itu. Menurut Elder, *et al* (2012) Pengendalian internal yang efektif akan ditentukan oleh sikap manajemen puncak. Apabila manajemen memegang teguh prinsip bahwa pengendalian merupakan hal yang sangat penting, maka bawahan atau pihak lain dalam organisasi tersebut akan merespon dengan melakukan tindakan sesuai pengendalian yang ditegakkan.

4. Moralitas Perangkat (Perkembangan Moral Kohlberg)

Menurut Kohlberg (1995) penilaian pertimbangan moral dapat dilihat dari benar dan baiknya suatu tindakan juga estetis dan teknologis atau bijak, sedangkan tahapan perkembangan moral dapat dilihat dari hasil kemampuan yang semakin berkembang untuk memahami kenyataan sosial atau untuk menyusun dan mengintegrasikan pengalaman sosial sehingga menimbulkan kemampuan untuk berpikir secara logis yang berpengaruh terhadap ukuran tinggi rendahnya moral seseorang berdasarkan perkembangan penalaran moralnya. Terdapat 3 (tiga) tingkat perkembangan moral yaitu tahapan terendah (prakonvensional) merupakan tahap yang tanggap terhadap budaya mengenai baik dan buruk dari segi akibat fisik, tahapan kedua (konvensional) merupakan tingkat konformis dengan melakukan upaya untuk mempertahankan harapan-harapan dan peraturan dari keluarga, kelompok, atau bangsanya dan tahapan tertinggi (pasca-konvensional) merupakan tahapan untuk menuju ke prinsip-prinsip moral otonom, mandiri, yang memiliki validitas dan penerapan, terlepas dari otoritas kelompok-kelompok atau pribadi-pribadi yang memegangnya dan terlepas dari identifikasi Kohlberg (1995).

PENGEMBANGAN HIPOTESIS

1. Hubungan penyajian laporan keuangan desa dengan potensi *fraud* dalam pengelolaan alokasi dana desa

Penyajian laporan keuangan desa harus sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa. Hal ini merupakan suatu ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya, juga sebagai alat pengendalian dan evaluasi kinerja pemerintah desa.

Berdasarkan penelitian Rahimah, *et al* (2018) hasil penelitiannya menyatakan bahwa penyajian laporan keuangan desa tidak berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan alokasi dana desa. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Seputro, *et al* (2017) yang menyatakan bahwa laporan keuangan desa mempengaruhi potensi *fraud*.

H1: Penyajian laporan keuangan desa berpengaruh negatif terhadap potensi *fraud* dalam pengelolaan alokasi dana desa.

2. Hubungan lingkungan pengendalian dengan potensi *fraud* dalam pengelolaan alokasi dana desa

Menurut Elder, *et al* (2012) lingkungan pengendalian COSO yang efektif akan ditentukan oleh sikap manajemen puncak. Apabila manajemen memegang teguh prinsip bahwa pengendalian merupakan hal yang sangat penting, maka bawahan atau pihak lain dalam organisasi tersebut akan merespon dengan melakukan tindakan sesuai pengendalian yang ditegakkan. Sebaliknya, apabila manajemen puncak tidak menaruh perhatian yang lebih pada sistem pengendalian internal di organisasi tersebut, maka tujuan pengendalian manajemen tidak dapat tercapai secara efektif.

Berdasarkan penelitian Atmadja dan Saputra (2017) menyatakan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap potensi *fraud* pengelolaan keuangan desa. Penelitian Rahimah, *et al* (2018) menyatakan bahwa lingkungan pengendalian berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan alokasi dana desa sedangkan penelitian yang dilakukan Udayani (2016) menunjukkan bahwa pengendalian internal berpengaruh negatif terhadap kecurangan akuntansi. Selanjutnya, penelitian oleh Pramudita (2013), Damayanti (2016) serta Zulkarnain (2013) menyatakan bahwa pengendalian internal berpengaruh negatif terhadap kecurangan akuntansi.

H2: Lingkungan pengendalian berpengaruh negatif terhadap potensi *fraud* dalam pengelolaan alokasi dana desa.

3. Hubungan moralitas perangkat dengan potensi *fraud* dalam pengelolaan alokasi dana desa

Menurut Kohlberg (1995) tahapan perkembangan moral merupakan ukuran dari tinggi rendahnya moral seseorang berdasarkan perkembangan penalaran moralnya. Terdapat 3 (tiga) tingkat perkembangan moral yaitu tahapan terendah (prakonvensional), tahapan kedua (konvensional) dan tahapan tertinggi (pasca-konvensional).

Penelitian yang dilakukan oleh Atmadja dan Saputra (2017) menyatakan bahwa moralitas terbukti sebagai pemoderasi pengaruh kompetensi aparatur dan sistem pengendalian internal terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan keuangan desa. Hasil penelitian dari Rahimah, *et al* (2018) menyatakan bahwa moralitas individu berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* yang terjadi dalam pengelolaan alokasi dana desa sedangkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Udayani (2016) dan Damayanti (2016) menyatakan bahwa moralitas individu berpengaruh negatif terhadap kecurangan akuntansi.

H3: Moralitas perangkat berpengaruh negatif terhadap potensi *fraud* dalam pengelolaan alokasi dana desa

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif berdasarkan hasil survey di Desa Sungai Golang yang dilakukan dengan teknik sensus. Data yang digunakan adalah data primer dan pengambilan data tersebut menggunakan kuesioner. Analisis data yang digunakan adalah uji asumsi klasik, analisis regresi linear berganda, uji model F, uji t dan uji koefisien determinasi. Populasi dalam penelitian ini adalah Kepala Desa, Sekretaris Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Anggota Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), Tim Pengelola Kegiatan (TPK), Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), Kepala Dusun (KaDus), Kepala Urusan (KaUr), Staf Desa, Pegawai Sarak, Pegawai Adat, dan Tokoh Masyarakat di Desa Sungai Golang Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu yang terlibat dalam pengelolaan dana desa, yaitu sebanyak 62 orang.

HASIL

1. Uji Instrumen

Berdasarkan penyebaran kuesioner yang dilakukan peneliti kepada 30 responden mahasiswa akuntansi yang menempuh mata kuliah akuntansi sektor publik dan auditing di Universitas Slamet Riyadi sebagai pembanding untuk memperkuat ketepatan penelitian sebelum disebarkan langsung ke objek penelitian, maka hasil yang di dapatkan adalah valid. Hal tersebut artinya kuesioner layak digunakan selanjutnya untuk mendapatkan data di Desa Sungai Golang. Adapun setelah dilakukan uji validitas kepada 62 responden di Desa Sungai Golang, maka hasil yang diperoleh menunjukkan valid sehingga kuesioner dapat dipakai pada uji selanjutnya. Hal ini dibuktikan dari keseluruhan butir pertanyaan variabel penyajian laporan keuangan desa, lingkungan pengendalian, moralitas perangkat dan potensi *fraud* nilai sig. (2-tailed) menghasilkan nilai 0,000 yang artinya di bawah dari 0,05.

Tahap selanjutnya adalah mengetahui tingkat konsistensi pernyataan atas jawaban responden mahasiswa akuntansi dan perangkat desa yang menunjukkan bahwa hasilnya reliabel atau handal. Hal tersebut dibuktikan dari keseluruhan butir pertanyaan untuk variabel penyajian laporan keuangan, lingkungan pengendalian, moralitas perangkat dan potensi *fraud* nilai *cronbach's alpha* lebih besar dari 0,6 sehingga instrumen tersebut dikatakan handal dan terpercaya.

2. Uji Asumsi Klasik

Hasil pengujian normalitas dengan *kolmogrov-smirnov test* menunjukkan nilai Asymp. Sig. (2-tailed) 0,999 dan diatas nilai 0,05. Hal tersebut menunjukkan bahwa data terdistribusi dengan normal dan memenuhi untuk ke tahap regresi linear berganda.

3. Hasil Analisis

Responden dalam penelitian ini adalah perangkat desa di Desa Sungai Golang. Berdasarkan hasil statistik deskriptif yang telah dilakukan menunjukkan bahwa rata-rata umur perangkat desa yang bekerja di desa tersebut tergolong masih muda yaitu 38 tahun, dengan umur terendah 23 tahun dan umur tertinggi artinya yang paling tua 57 tahun. Frekuensi jenis kelamin yang sering muncul adalah laki-laki dengan jumlah 52 orang sedangkan perempuan hanya 10 orang. Selanjutnya jenjang pendidikan untuk lulusan SMA berjumlah 38 orang, diploma berjumlah 3 orang dan S1 berjumlah 21 orang. Artinya bahwa mayoritas perangkat desa di Desa Sungai Golang adalah lulusan SMA. Berikut merupakan penjelasan hasil analisis regresi linear berganda dan uji hipotesis:

Tabel 1. Analisis Regresi Linear Berganda

Variabel	Persamaan 1			Persamaan 2		
	Koefisien	Nilai t	Sig.	Koefisien	Nilai t	Sig.
Variabel Independen						
Constant	51,857	8,004	0,000	59,864	9,201	0,000
X ₁	-0,457	-3,274	0,002	-0,468	-3,796	0,000
X ₂	-0,493	-2,062	0,044	-0,473	-2,238	0,029
X ₃	-0,749	-2,369	0,021	-0,863	-3,060	0,003
Variabel Kontrol						
X ₄				-3,642	-3,063	0,003
X ₅				1,044	2,367	0,021
X ₆				-0,099	-2,097	0,041
R Square	0,376			0,545		
Adjusted R Square	0,344			0,495		
F _{hitung}	11,663		0,000	10,968		0,000

Sumber: Data primer yang diolah tahun 2019

Berdasarkan hasil pada Tabel 1 dapat dijelaskan bahwa dari persamaan 1 dan persamaan 2 jika variabel independen ditingkatkan satu satuan maka tingkat variabel dependen atau potensi *fraud* akan turun satu satuan, sebaliknya jika variabel independen diturunkan satu satuan maka tingkat variabel dependen atau potensi *fraud* akan naik satu satuan.

Berdasarkan Tabel 1 tersebut diperoleh nilai F_{hitung} baik untuk persamaan 1 dan persamaan 2 hasilnya > 4,10 maka H₀ ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa model dikatakan layak digunakan untuk menjelaskan pengaruh penyajian laporan keuangan desa, lingkungan pengendalian dan moralitas perangkat terhadap variabel dependen potensi *fraud* serta variabel kontrol yang terdiri dari jenis kelamin, pendidikan dan umur.

Berdasarkan hasil Tabel 1 menunjukkan bahwa uji t untuk persamaan 1 dan persamaan 2 tingkat signifikansinya < 0,05 maka H₀ ditolak sehingga keadaan tersebut berpengaruh negatif terhadap potensi *fraud*. Selanjutnya melihat dari hasil sig. tanpa variabel kontrol X₁ nilai sig. 0,002, X₂ nilai sig. 0,044, dan X₃ nilai sig. 0,021 dibandingkan dengan menggunakan variabel kontrol menunjukkan bahwa X₁ nilai sig. 0,000, X₂ nilai sig. 0,029, dan X₃ nilai sig. 0,003 artinya adalah dengan menggunakan variabel kontrol hasilnya lebih baik dari pada tanpa variabel kontrol.

Hasil pada Tabel 1 tersebut menunjukkan bahwa nilai koefisien determinasi (*R Square*) untuk persamaan 1 sebesar 0,376 dan persamaan 2 sebesar 0,545. Nilai koefisien determinasi yang sudah disesuaikan (*Adjusted R Square*) untuk persamaan 1 adalah 0,344 dan persamaan 2 sebesar 0,495. Hal ini berarti untuk persamaan 1 sebesar 34,4% dan persamaan 2 sebesar 49,5% variasi dari potensi *fraud* bisa dijelaskan oleh variasi variabel independen (penyajian laporan keuangan desa, lingkungan pengendalian dan moralitas perangkat) dan variabel kontrol (jenis kelamin, pendidikan dan umur). Sedangkan sisanya untuk persamaan 1 sebesar 65,6% (100% - 34,4%) dan persamaan 2 sebesar 50,5% (100% - 49,5%) dijelaskan oleh variabel lain yang tidak disertakan dalam penelitian ini. Artinya adalah dengan menggunakan variabel kontrol *Adjusted R Square* nya menunjukkan hasil yang lebih baik dari pada tanpa variabel kontrol.

PEMBAHASAN

1. Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Desa terhadap Potensi *Fraud*

Hasil pengujian hipotesis ini menunjukkan bahwa penyajian laporan keuangan desa berpengaruh negatif terhadap potensi *fraud*. Hasil penelitian ini mendukung hipotesis pertama (H₁) dengan dibuktikan dengan nilai koefisien negatif sebesar -0,370, nilai signifikan sebesar 0,002 < 0,05 dan nilai t hitung sebesar -3,274. Hasil penelitian

Rahimah (2018) tidak sejalan dengan yang dilakukan peneliti yang menyatakan bahwa penyajian laporan keuangan desa tidak berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*. Selanjutnya, hasil penelitian ini sejalan dengan yang dilakukan oleh Seputro, *et al* (2017) yang menyatakan bahwa penyajian laporan keuangan berpengaruh negatif terhadap potensi *fraud*.

Penyajian laporan keuangan desa harus sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa. Hal ini merupakan suatu ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya, juga sebagai alat pengendalian dan evaluasi kinerja pemerintah desa. Bagian yang harus diperhatikan adalah kualitatif laporan keuangan atau SAP dengan memenuhi karakteristik yang ditetapkan melalui kerangka konseptual akuntansi pemerintahan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 yang meliputi relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami. Penjelasan tersebut menggambarkan bahwa penyajian laporan keuangan desa yang baik didukung oleh kemampuan sumber daya manusia pengelola yang kompeten dapat mencegah terjadinya tindakan *fraud*.

2. Pengaruh Lingkungan Pengendalian terhadap Potensi *Fraud*

Hasil pengujian hipotesis ini menunjukkan bahwa lingkungan pengendalian berpengaruh negatif terhadap potensi *fraud*. Hasil penelitian ini mendukung hipotesis pertama (H_2) dengan dibuktikan dengan nilai koefisien negatif sebesar -0,221, nilai signifikansi sebesar $0,044 < 0,05$ dan nilai *t* hitung sebesar -2,062. Hasil penelitian ini tidak mendukung yang dilakukan Rahimah (2018) yang menyatakan bahwa lingkungan pengendalian berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*, namun sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Udayani (2016) yang menunjukkan bahwa pengendalian internal berpengaruh negatif terhadap kecurangan akuntansi.

Menurut Profesi akuntansi dan *The Committe of Sponsoring Organizations* (COSO) YR Dewi (2017) menunjukkan bahwa lingkungan pengendalian (*control environment*) merupakan atmosfer kerja yang dibangun oleh organisasi untuk dipatuhi oleh karyawan atau perangkat. Elemen ini terdiri atas tindakan, kebijakan, dan prosedur yang mencerminkan sikap top manajemen, para direktur, pemilik entitas ataupun pemimpin disuatu organisasi secara keseluruhan mengenai pengendalian internal serta arti pentingnya bagi organisasi itu sehingga penerapan lingkungan pengendalian menjadi bagian penting untuk mengurangi atau terhindar dari potensi *fraud*.

3. Pengaruh Moralitas Perangkat terhadap Potensi *Fraud*

Hasil pengujian hipotesis ini menunjukkan bahwa moralitas perangkat berpengaruh negatif terhadap potensi *fraud*. Hasil penelitian ini mendukung hipotesis pertama (H_3) dengan dibuktikan dengan nilai koefisien negatif sebesar -0,276, nilai signifikansi sebesar $0,021 < 0,05$ dan nilai *t* hitung sebesar -2,369. Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Udayani (2016) yang menyatakan bahwa moralitas individu berpengaruh negatif terhadap kecurangan akuntansi. Selanjutnya, hasil penelitian Rahimah (2018) tidak sesuai dengan hasil yang dilakukan peneliti yang menunjukkan bahwa moralitas individu berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*.

Menurut Kohlberg (1995) penilaian pertimbangan moral dapat dilihat dari benar dan baiknya suatu tindakan juga estetis dan teknologis atau bijak, sedangkan tahapan perkembangan moral dapat dilihat dari hasil kemampuan yang semakin berkembang untuk memahami kenyataan sosial atau untuk menyusun dan mengintegrasikan pengalaman sosial sehingga menimbulkan kemampuan untuk berpikir secara logis yang berpengaruh terhadap ukuran tinggi rendahnya moral seseorang berdasarkan perkembangan penalaran moralnya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa penyajian laporan keuangan desa berpengaruh negatif terhadap potensi *fraud* dalam pengelolaan alokasi dana desa. Hal ini dikarenakan semakin rendah atau kurang baik tingkat penyajian laporan keuangan desa maka potensi *fraud* akan tinggi atau meningkat. Lingkungan pengendalian berpengaruh negatif terhadap potensi *fraud* dalam pengelolaan alokasi dana desa. Hal ini dikarenakan semakin rendah atau kurang baik tingkat lingkungan pengendalian maka potensi *fraud* akan tinggi atau meningkat. Moralitas perangkat berpengaruh negatif terhadap potensi *fraud* dalam pengelolaan alokasi dana desa. Hal ini dikarenakan semakin rendah atau kurang baik tingkat moralitas perangkat maka potensi *fraud* akan tinggi atau meningkat.

Adapun keterbatasan dalam penelitian ini adalah kurangnya koordinasi dan bertemu langsung belum maksimal dengan perangkat desa, sampel yang digunakan dalam penelitian ini cukup kecil, belum dilakukan secara mendalam terkait wawancara mengenai pengelolaan alokasi dana desa, adanya keterbatasan penelitian dengan menggunakan kuesioner yaitu sebagian kecil jawaban yang diberikan oleh responden tidak menunjukkan keadaan sesungguhnya, variabel kontrol dalam penelitian ini hanya meliputi jenis kelamin, pendidikan dan umur, serta penelitian ini masih terdapat persentase yang cukup besar mengenai variabel lain yang tidak dijelaskan dalam penelitian.

Adapun saran untuk penelitian selanjutnya adalah melakukan koordinasi yang baik dengan tempat penelitian dan menyusun jadwal sesuai dengan jam kerja pemerintah desa, menambah sampel penelitian, tidak hanya perangkat desa tetapi juga melibatkan masyarakat serta penelitian dapat dilakukan di beberapa desa tidak hanya satu desa saja, menggunakan teknik pengumpulan data dengan tepat dan efektif agar mewakili tujuan penelitian, mengarahkan mengenai pengisian kuesioner agar pengumpulan data dapat memberikan hasil yang maksimal, hendaknya menambah variabel kontrol yang berkaitan dengan potensi *fraud* seperti jabatan, masa tugas ataupun variabel kontrol lainnya dan menggunakan atau menambah variabel independen lainnya diluar penelitian ini seperti gaya kepemimpinan, komitmen organisasi, kesesuaian kompensasi, budaya etis organisasi dan penegakan hukum agar dapat menjelaskan pengaruh terhadap potensi *fraud* yang lebih signifikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Atmadja, Anantawikrama Tungga., dan Komang Adi Kurniawan Saputra. 2017. "Pencegahan *Fraud* dalam Pengelolaan Keuangan Desa". *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis*. Universitas Ganesha Bali. Vol. 12 No. 1 Hal 7-16.
- Damayanti, Dionisia Nadya Sri. 2016. "Pengaruh Pengendalian Internal dan Moralitas Individu terhadap Kecurangan Akuntansi". Universitas Negeri Yogyakarta. Vol. V No. 2 Hal. 52-67.
- Elder, Randal J. *et al.* 2012. "Jasa Audit dan Assurance": Pendekatan Terpadu (Adaptasi Indonesia). (Alih Bahasa: Desti Fitriani). Salemba Empat. Jakarta.
- Kassem, Rasha., dan Andrew Higson. 2012. "*The New Fraud Triangle Model*". Loughborough University. Hal. 191-195.
- Kohlberg, Lawrence. 1995. *Tahap-tahap Perkembangan Moral*. Kanisius. Yogyakarta.
- Prawira, I Made Darma., Nyoman Trisna Herawati., dan Nyoman Ari Surya. 2014. "Pengaruh Moralitas Individu, Asimetri Informasi dan Efektivitas Pengendalian Internal terhadap Kecenderungan Kecurangan (*Fraud*) Akuntansi". *Jurnal Akuntansi*. Universitas Pendidikan Ganesha. Vol. 2 No. 1 Hal. 1-12.
- Pramudita, Aditya. 2013. "Analisis *Fraud* Sektor Pemerintahan Kota Salatiga". *Accounting Analysis Journal*. Universitas Negeri Semarang. Vol. 2 No. 1 Hal. 35-43.

- Rahimah, Laila Nur., Yetty Murni., dan Shanti Lysandra. 2018. "Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Desa, Lingkungan Pengendalian, dan Moralitas Individu terhadap Pencegahan Fraud yang Terjadi dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa". *Jurnal Ilmiah Ilmu Ekonomi*. Universitas Pancasila. Vol. 6 Edisi 12 Hal. 139-154.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah*.
- _____. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa*.
- _____. *Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah*.
- Seputro, Yusuf Hanif., Sulistya Dewi Wahyuningsih., dan Siti Sunrowiyati. 2017. "Potensi Fraud dan Strategi Anti Fraud Pengelolaan Alokasi Keuangan Desa". *Jurnal Penelitian Teori dan Penerapan Akuntansi*. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kesuma Negara Blitar. Vol. 2 No. 1 Hal. 79-93.
- Udayani, Anak Agung K Finty., dan Maria M Ratna Sari. 2017. "Pengaruh Pengendalian Internal dan Moralitas Individu pada Kecenderungan Kecurangan Akuntansi". *Jurnal Akuntansi*. Universitas Udayana. Vol. 18 No. 3 Hal. 1774-1799.
- www.kemenkeu.go.id/media/6749/buku-pintar-dana-desa.pdf. diakses pukul 09.23 WIB tanggal 12 Februari 2019.
- www.jdih.inhukab.go.id/sites/default/files/perbup%20nomor%2093%20tahun%202017.pdf. diakses pukul 11.19 wib tanggal 12 february 2019.
- www.jaga.riau.go.id/danadesa/desa/14.02.03.2027/sungai-golang. diakses pukul 11.21 WIB tanggal 12 Februari 2019.
- YR Dewi, Rozmanita. 2017. "Fraud Penyebab dan Pencegahnya". Alfabeta. Bandung.
- Zulkarnain, Rifki Miza. 2013. "Analisis Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Fraud pada Dinas Kota Surakarta". *Accounting Analysis Journal*. Universitas Negeri Semarang. Vol. 2 No. 2 Hal. 125-131.